

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Bank Syariah

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah yang disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Bank syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan

¹ Kasmir & Jakfar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 9.

² Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia), h.13.

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral. Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro dan kemudian menyalurkannya kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan. Dengan demikian kegiatan bank di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan jasa bank lainnya.

Bank syariah adalah bank yang menjual produk-produknya dengan tata cara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbalan atas jasanya dalam bentuk bagi hasil (ujrah) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara lengkap dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari ridha Allah Swt.³

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal sebagai dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya

³ Slamet haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009), h. 81.

menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pendapatan yang memadai.⁴

Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Menurut Peraturan Bank Indonesia NO. 10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing.

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpn oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana ini relatif paling muda jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan umum.⁵

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), h. 48.

⁵ Veitzhal Rivai, *Bank and Institute Mangement* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.413.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku.⁶ Pembiayaan menurut Pasal 25 UU Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabaha*, *salam* dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi *multijasa*.⁷

b. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara istilah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku

⁶ Veitzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 681

⁷ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 79

pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.⁸

Secara umum, landasan syariah akad *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut:

1) Al-Qur'an

(a) QS. Al- Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang di jalan Allah.⁹

Yang menjadi argumen dalam surah di atas yaitu adanya kata *yadhribun*, apabila diartikan sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

(b) Q.S Al- jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 181

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h289

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.¹⁰

Dari ayat diatas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

2) Al- Hadist


- (a) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampu gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual”.¹¹
- (b) Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah Saw, beliau membenarkannya. (hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anhu).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem *mudharabah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h280.

¹¹ Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, h.188

yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad *mudharabah*, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹²



¹² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Cet. ke-1, h. 220

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
 - (a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
 - (b) Perhitungan dari gross profit (*net revenue sharing*).
 - (c) Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi¹³

¹³ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 98.

c. Pandangan Islam tentang Akad *Mudharabah*

1) Dalil *Sunnah*:

Bersumber dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata : “Sesungguhnya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang untuk dibuat usaha *Mudharabah* dengan memberikan syarat kepada orang tersebut tidak membawa uang itu dalam mengurangi larutan, tidak membolehkannya untuk membawa uang tersebut jika pergi untuk turun lereng/ gunung tandus dan melarangnya untuk membeli binatang ternak yang berhati basah/ seger (binatang yang masih hidup) dengan uang tersebut, maka ia harus siap bertanggung jawab. Bengan begitu, kabar inipun disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliauupun memperbolehkannya”.

Hadis ini menunjukkan bahwa meski peristiwa terjadi sebelum masa kenabian, namun ia tetap diakui pada masa Islam.

2) Dalil *Ijma'*

Para sahabat telah melakukan usaha *mudharabah* tanpa ada yang menentang dan memprotes dari para sahabat yang lain, begitu pula dengan tabi'in setelahnya. Hal ini dikenal dengan *ijma' sukuti (aklimasi pasive)*. Melihat hajat ummat yang sangat membutuhkan sistem usaha perkongsian jenis ini (*hajatan naas*), ditMBh dapat mempermudah dan memberikan jalan keluar bagi publik agar bebas dan kesulitan yang menimpa mereka (*rafu'u dharar wal haraj*). Serta menjaga sekaligus memelihara maslahat, kepentingan dan sarana ummat (*jalbul mashlahat wan naf'u*).

3) Dalil Akal

Secara ekonomi, banyak orang-orang yang tentunya membutuhkan bentuk akad *mudharabah*, karena meski seseorang yang memiliki uang, namun uang tersebut tidak akan dapat tumbuh dan berkembang kecuali melalui kegiatan usaha atau bisnis, sedangkan di sisi lain realitanya tidak semua orang yang surplus dana dapat melakukan usaha perdagangan atau bisnis dengan baik. Demikian juga halnya, tidak semua orang yang memiliki kecakapan dalam berusaha memiliki modal atau uang. Karena itu, dalam kondisi tersebut kedua belah pihak saling membutuhkan. Berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak, Allah SWT membenarkan akad *mudharabah* karena semua akad yang dibolehkan Allah SWT bertujuan untuk mencapai masalah hidup manusia.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dengan ketentuan pembiayaan, rukun dan syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya diatur dalam fatwa tersebut.¹⁴

d. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnyanya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata searti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*,

¹⁴ Zuhirsyan Nulinda, *Prespektif Mudharabah pada Perbankan Syariah dan Sistem Bunga pada Perbankan Konvensional*, Jurnal Volume 22 Nomor 2 Mei 2018, h. 5-6.

menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad).

Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*).
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)
- 5) Pekerjaan (*amal*)
- 6) Keuntungan dan nisbah.¹⁵

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani).
- 2) Modal (ma'qud alaih).
- 3) Shighat (ijab dan qabul).

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- 1) Pelaku (shahibul mal dan mudharib).

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) h. 139.

2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja).

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal *mudharabah*.¹⁶ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul).

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014), h. 205.

4) Nisbah keuntungan.

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.¹⁷

Syarat sahnya *mudharabah* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1) *Shahibul mal* dan *mudharib*.

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya majikan dan wakil. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap yang melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumhur ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama islam, karena itu akad *mudharabah* dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim¹⁸

2) *Sighat ijab* dan *qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi *mudharaba*, *muqaradha* dan *muamalah* serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna lafadz tersebut.¹⁹ Sedangkan lafadz-lafadz *qabul* adalah dengan perkataan '*amil*

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 205.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqhi dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h. 205.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.134.

(pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka aqad *mudharabah*nya telah sah.

3) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *sahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- (a) Modal harus berupa uang.
- (b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- (c) Modal harus tunai bukan utang.
- (d) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.²⁰

4) Nisbah keuntungan

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (*nisbah*) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. pembagian keuntungan harus jelas dalam bentuk presentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.

5) Pekerja atau usaha

Pekerja atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berpengaruh dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.²¹

²⁰ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 62.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 143.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut usmani (1999) antara lain sebagai berikut:

(a) Usaha *Mudharabah*

Sahibul mal boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal kedalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini di sebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shaibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang dimaui oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberi otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang diras cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat)

(b) Pembagian Keuntungan

Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi tertentu dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan oleh Syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kebebasan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shaibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsom untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal.

(c) Penghentian *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam

bentuk cair/tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair/tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fiqih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan dan seterusnya. Sebaliknya mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian, perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara itu, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman sekarang karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shaibul mal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bagi *mudharib* yang tidak menerima hasil apa-apa meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, yang melanggar Syariah jika para pihak setuju memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali pada keadaan tertentu.²²

²²Ascarya, *Akad & Produk Ban Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 63-65.

4. Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai faktor pendorong dalam memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Dalam jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup dari usahanya sehingga mampu membayar kewajibannya. Kerugian yang terus menerus akan segera memperburuk aspek solvabilitas perusahaan dan apabila perusahaan akan memperluas usahanya, perusahaan memerlukan retained earning untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam jangka pendek kerugian akan segera menurunkan likuiditas perusahaan. Lebih lanjut profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan di luar.²³

Profitabilitas adalah suatu pengertian relatif mengenai laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang tertanam dalam perusahaan yang bersangkutan dengan tidak dibedakan apakah modal itu merupakan kekayaan sendiri (seperti modal saham) ataupun “kekayaan asing (kredit bank, obligasi) yang terdapat dalam perusahaan itu”. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan.

Profitabilitas menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas dan trend earning. Tetapi juga factor yang mempengaruhi ketersediaan kualitas earning. Keberhasilan bank yang didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan rasio yang berbobot sama, rasio tersebut terdiri dari rasio perbandingan laba dalam dua bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode 12 bulan.

Beberapa indikator dari rasio profitabilitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Gross Profit Margin (margin laba kotor), Net Profit Margin (rasio margin laba

²³Ahmad Rodani & Ali Herni, *Manajemen Keuangan Modern*” (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.192.

bersih), Return On Investment (rasio pengambilan atas investasi), dan Return On Equity (rasio pengambilan atas ekuitas). Profitabilitas memperlihatkan atau menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.²⁴

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih yang diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (operating asset). Operating asset adalah semua aktiva kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan ROA (return on asset) adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengambilan dari asset yang dimiliki oleh perusahaan ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.²⁵

ROA (return on asset), rasio ini sering juga disebut sebagai return on investmen. Hasil pengambilan investasi atau lebih dikenal dengan nama return on investasi atau return on total asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran yang digunakan tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu hasil dari pengambilan investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana

²⁴ Warsono, *Manajemen Keuangan* (edisi ketiga Yogyakarta: Ekonisia, 2008), h.37.

²⁵ R Hakim, *Perbandingan Kinerja Keuangan dengan Metode EVA, ROA dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terbangun dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta* (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 19

perusahaan, baik dalam modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya, artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari seluruh perusahaan.

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. Untuk menghitung ROA digunakan rumus.²⁶

Gambar 2.2

Rasio ROA

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dari penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti, ada 3 penelitian yang dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi, Progam Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murbahah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014”.

²⁶ Jafar dan Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 201

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai sig pembiayaan *murabahah* $0,444 > 0,05$, maka pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig pembiayaan *musyarakah* $0,368 > 0,05$, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai sig pembiayaan *mudharabah* $0,006 > 0,05$, maka berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah di Indonesia pada tingkat signifikansi 0,05. Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara stimulan, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA.²⁷ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamannya menggunakan metode kuantitatif dan variabel terikat yang sama yaitu profitabilitas. Perbedaannya terdapat pada variabel bebas, variabel penulis hanya menggunakan Pembiayaan *Mudharabah* (X) sedangkan variabel dalam penelitian ini memiliki 3 variabel bebas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa Khairani Lubis, Progam Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017, yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Modal terhadap Laba pada PT BNI Syariah”.

²⁷ Amri Dziki Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014)*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 10.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh DPK, pembiayaan dan modal terhadap laba PT BNI Syariah. Variabel DPK, pembiayaan dan modal secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap laba PT BNI Syariah dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,520 atau 52%. Hal ini berarti variabel *independent* yang terdiri DPK, pembiayaan dan modal mampu menjelaskan variabel *dependent* yaitu laba sebesar 52%.²⁸ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamannya menggunakan metode kuantitatif dan variabel terikat yang sama yaitu laba atau profitabilitas. Perbedaannya terdapat pada variabel bebas, variabel penulis hanya menggunakan Pembiayaan *Mudharabah* (X) sedangkan variabel dalam penelitian ini memiliki 3 variabel bebas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Indri Ambarukmi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi pada Bank Suariah Mandiri Tahun 2009-2016”.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri yang dilihat dari spesifikasi pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dimana terlihat dari hasil pengujian secara parsial pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri. Pengujian menggunakan program *Eviews9* diperoleh t hitaung sebesar -1331 dengan nilai signifikansinya 0,193, maka $\text{sig } 0,193 > \text{dari } 0,05$ atau tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh negatif tersebut dapat disebabkan oleh risiko pembiayaan *mudharabah* cukup besar,

²⁸ Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Modal terhadap Laba PT BNI Syariah*. (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017), h. 90.

kejujuran dari pihak nasabah yang kurang menyebabkan pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan terus menerus. Di dalam kesuksesan suatu usaha tersebut juga mempengaruhi keuntungan yang didapatkan.²⁹ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini. Persamannya menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya terdapat pada variabel terikat, variabel penulis Profitabilitas (Y) sedangkan variabel dalam penelitian ini Pendapatan Bagi Hasil Bank.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana berpengaruh dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁰


Variabel X Pembiayaan *mudharabah* mestinya menjadi salah satu produk bank syariah yang tepat, karena konsep bagi hasil yang dijelaskan memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah itu sendiri. Namun, beberapa perbankan syariah di Indonesia melihat pembiayaan *mudharabah* sebagai produk yang tidak efektif terhadap variabel Y profitabilitas. Mendapatkan profitabilitas sesuai keinginan perbankan tidak dapat dijamin oleh satu produk pembiayaan saja, apalagi pembiayaan *mudharabah* dianggap memiliki banyak kendala, sehingga dalam praktiknya bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia tidak sama persis dengan konsep klasik akad pembiayaan itu sendiri. Perbankan syariah tidak menggunakan semua akad atau semua jenis pembiayaan, tingkat risiko yang dipilih juga beragam dalam memberikan pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko yang tinggi bagi pihak bank, sehingga bank mengalihkan nasabah pada produk pembiayaan yang tidak terlalu berisiko untuk menjaga dana pihak ketiga atau tabungan nasabah bank

²⁹Indri Ambarukmi, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank (Studi pada bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2016)*. (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h.100.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.128.

lainya. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Bagan Kerangka Pikir



Dari kerangka pikir diatas peneliti memberikan pemahaman yang khusus agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, yang di mana Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh Bank dapat menghasilkan keuntungan melalui Pembiayaan *Mudharabah* sebagai variabel X, adapun Profitabilitas Bank BRI Syariah di Indonesia sebagai variabel Y. Sehingga tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap variabel profitabilitas.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya.³¹ Hipotesis dapat diartikan juga dengan dugaan sementara,

³¹Sutrisno Hadi, *Statistik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015),h.224.

dengan pernyataan tidak ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X) terhadap profitabilitas Bank BRI Syariah (Y) dengan menggunakan taraf kesalahan 5%. Suatu hipotesis akan diterima kalau bahan-bahan penyelidikan membenarkan pernyataan itu. Adapun hipotesis pada penelitian ini, sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Bank BRI syariah di Indonesia.

H_1 = Ada pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap Bank BRI syariah di Indonesia.

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrumen serta sumber pengukuran berasal dari mana.³²

1. Pembiayaan *Mudharabah* (X)

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.³³

Pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu produk pada perbankan syariah, memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan untuk mendirikan usaha namu tidak memiliki modal. Nasabah yang hendak menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* membuat perjanjian dengan pihak bank sesuai hal-hal yang telah disepakati bersama.

³²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta:PUSTAKABARUPRES,2015), h.77.

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

2. Profitabilitas Bank BRI Syariah (Y)

Profitabilitas adalah suatu pengertian relatif mengenai laba yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang tertanam dalam perusahaan yang bersangkutan dengan tidak dibedakan apakah modal itu merupakan kekayaan sendiri (seperti modal saham) ataupun “kekayaan asing (kredit bank, obligasi) yang terdapat dalam perusahaan itu”.

Mendapatkan profitabilitas penting bagi kelangsungan perusahaan atau perbankan, begitu pula untuk bank syariah. Untuk mendapatkan profit, bank syariah harus menggunakan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip Islam tetapi juga perlu memperhatikan kebutuhan produk apa yang kedepannya dibutuhkan oleh nasabah.

